

Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pembuatan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2023

Rian Prasetyo Wardhana¹ Baharudin² Angga Alfiyan³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: rian.20211452@student.ubl.ac.id¹ baharudin03031961@gmail.com²
angga.alfian@ubl.ac.id³

Abstrak

Penulisan ini membahas pentingnya pencatatan akta kematian dalam kehidupan masyarakat, dengan fokus pada pertimbangan hakim terhadap permohonan pembuatan akta kematian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2023. Siklus hidup manusia melibatkan berbagai peristiwa penting, termasuk kematian, yang memerlukan pencatatan untuk kepastian hukum dan administrasi. Meskipun regulasi telah diatur, masih terdapat rendahnya minat masyarakat dalam mengurus akta kematian. Faktor-faktor yang menjadi alasan orang membuat akta kematian melibatkan kewajiban hukum, administrasi warisan, klaim asuransi, keamanan hukum, pensiun, kontrol identitas, pemutakhiran catatan sipil, ritual keagamaan, pengurusan harta benda, dan bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode riset hukum normatif dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembuatan akta kematian mencakup bukti yang cukup, kepentingan publik, ketepatan prosedur, konsistensi data, kecurigaan informasi, tidak sepakat di antara pihak, keabsahan hukum pemohon, kepentingan anak-anak atau ahli waris, dan risiko penyalahgunaan. Pemahaman akan faktor-faktor ini penting dalam memahami dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan akta kematian.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengajuan, Akta Kematian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia terjadi suatu siklus hidup di mana setiap manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman, dan peristiwa penting itu di antaranya adalah kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa - peristiwa penting lainnya perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan setiap peristiwa akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Perkembangan hukum dewasa ini banyak menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang mengarah kepada terwujudnya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Berbagai macam peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, penggantian nama dan lain sebagainya perlu dicatat untuk memastikan status perdata seseorang. Di antara lima peristiwa hukum tersebut menjadi perhatian lebih adalah peristiwa hukum kematian, pencatatan kematian atau lebih dikenal dengan akta kematian seharusnya mesti ada. Adanya akta kematian mengarah kepada tercapainya kepastian hukum terhadap status hukum seseorang ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah. Seseorang ahli waris, juga sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah di masa sekarang, memastikannya dengan akurat dan pasti adalah dengan akta kematian.

Setiap Negara Hukum sudah pasti memiliki penduduk, karena adanya penduduk merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Penduduk itu sendiri merupakan orang yang menetap atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada

kekuasaan negara itu sendiri. Sama halnya dengan Indonesia yang pasti juga memiliki penduduk yang menetap di suatu wilayah Indonesia. Sebagai penduduk yang baik hendaknya selalu peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan ataupun kehidupan penduduk lain, seperti: perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak. Peristiwa-peristiwa tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas, menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 diatur bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran atau kematian.

Salah satu peristiwa kependudukan yang penting namun sering dilupakan oleh masyarakat atau penduduk dalam kepengurusan dokumennya adalah pengurusan akta kematian. Pencatatan Kematian merupakan salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diatur dalam pasal dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2006 menyangkut administrasi kependudukan yang berbunyi: “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur administrasi kependudukan secara nasional dan menyeluruh menegaskan bahwa pengurusan sebuah akta kematian wajib dan tidak dikenai biaya (gratis), pada kenyataannya masih banyak saja penduduk yang tidak melaksanakan administrasi kependudukan tersebut. Pada umumnya sebagian besar masyarakat masih menganggap pencatatan atas peristiwa penting kematian Kepada Dinas Pencatatan Sipil tidak mempunyai manfaat bagi keluarga dan ahli waris. Akta kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta kematian adalah “surat kematian yang berisi keterangan tentang orang yang

meninggal". Akta kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan akta kematian merupakan pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.

Akta kematian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kematian dan kedudukan hukum seseorang yang terdiri atas register akta dan kutipan akta kematian. Akta kematian diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian diterbitkan untuk warga negara yang telah wafat. Dengan diterbitkan akta kematian baginya, identitas atau data warga negara tersebut akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data kependudukannya. Rendahnya minat masyarakat dalam mengurus akta kematian dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari akta kematian itu sendiri. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang. Bahkan, ke depan akta kematian akan menjadi salah satu prasyarat penting bagi kepengurusan dokumen lain.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Kota yang ada di kepulauan Sumatera dengan jumlah penduduk yang besar, Badan Pusat Statistik Lampung mencatat penduduk jiwa yang ada di Kota Bandar Lampung. Tahun 2020 Badan Pusat Statistik Lampung mencatat 1.166.066 jiwa, pada tahun 2021 mencatat sebanyak 1.184.949, sedangkan pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik Lampung mencatat sebanyak 1.209.937 jiwa. Sedangkan dengan penduduk sebanyak itu hanya sebagian kecil Masyarakat saja yang sudah membuat akta kematian pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik Lampung mencatat hanya 885 akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pada tahun 2021 meningkat sebanyak 2.665 Akta kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, tetapi pada tahun 2022 hanya 7 saja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akta kematian. Dari penjelasan dan statistik data yang dirangkum di atas, Masyarakat kita masih sangat sedikit yang peduli dengan akta kematian, padahal akta kematian merupakan berkas yang penting untuk kepengurusan maupun kepentingan hukum yang sudah diatur di Negara Republik Indonesia.

Masyarakat berpikir bahwa seorang yang telah meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai sehingga tidak perlu melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepengurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Melihat pentingnya akta kematian di atas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun, fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui penulisan jurnal ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pembuatan Akta Kematian Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian Riset penulis ialah riset hukum normatif. Aturan ataupun standar ialah dasar untuk perilaku manusia yang dianggap cocok. Pendekatan riset yuridis normatif melibatkan kajian sumber pustaka ataupun data sekunder. Sumber Bahan Hukum:

1. Data Primer: ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan di dalam riset ini berupa Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Data Sekunder: ialah informasi hukum yang tidak dapat ditegakkan tetapi ialah konsekuensi dari penilaian ataupun pemikiran ahli. Jurnal, jurnal keuangan, internet, dan bahan lain yang relevan dipergunakan sebagai sumber hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data wajib mencakup metode pengumpulan data yang benar.

Jadi, dalam riset ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Dokumen: Peneliti memanfaatkan koleksi semacam ini untuk mengeksplorasi dan memeriksa berbagai makalah dan arsip. Analisis Data Menganalisis data yang diterima dan dibutuhkan. Penulis akan mencoba untuk membangun analisis induktif dan deskriptif berdasarkan gagasan yang bersangkutan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Apakah Faktor Yang Menjadi Alasan Orang-Orang Membuat Akta Kematian

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan orang membuat akta kematian, dan setiap faktor tersebut memiliki implikasi dan kepentingan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan rinci dan panjang mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Kewajiban Hukum: Membuat akta kematian merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh individu atau keluarga yang kehilangan seseorang. Banyak negara mewajibkan pendaftaran kematian agar pemerintah memiliki catatan resmi mengenai peristiwa tersebut. Ini mendukung fungsi administrasi sipil dan memastikan integritas data kependudukan. Akta kematian merupakan kewajiban hukum untuk melaporkan dan mencatat kejadian kematian. Pemerintah mengharuskan pendaftaran kematian sebagai bagian dari sistem administrasi sipil untuk memantau dan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang membuat akta kematian agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara mereka.
2. Administrasi Warisan: Membuat akta kematian sangat penting dalam proses administrasi warisan. Dengan memiliki dokumen resmi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat membuktikan keabsahan klaim mereka terhadap harta warisan, menghindari konflik keluarga, dan mempercepat penyelesaian suksesi. Akta kematian adalah dokumen kunci dalam proses administrasi warisan. Ketika seseorang meninggal, identitas resmi kematian mereka memfasilitasi pembagian harta warisan, mencegah konflik keluarga, dan mengakui hak-hak penerus secara hukum.
3. Klaim Asuransi: Ketika seseorang meninggal, klaim asuransi sering kali harus diajukan untuk mendapatkan manfaat yang mungkin mencakup asuransi jiwa. Akta kematian berperan sebagai bukti formal dan diperlukan oleh perusahaan asuransi untuk memproses klaim, memastikan bahwa pencairan manfaat sesuai dengan ketentuan polis. Dokumen akta kematian diperlukan untuk mengajukan klaim asuransi, terutama dalam konteks asuransi jiwa. Perusahaan asuransi membutuhkan bukti resmi untuk memproses klaim dan memastikan bahwa pembayaran manfaat dilakukan sesuai dengan ketentuan polis.
4. Keamanan Hukum: Membuat akta kematian membantu mencegah potensi masalah hukum di masa depan. Dengan memiliki catatan resmi tentang kematian, keluarga dan pihak terkait dapat menghindari tidak jelasan hukum terkait dengan warisan, tanggung jawab hukum, dan hak-hak lain yang terkait. Membuat akta kematian juga merupakan langkah untuk menjaga keamanan hukum dan mencegah potensi masalah di masa depan. Dokumen ini menciptakan rekam jejak resmi tentang kematian, menghindari tidak jelasan dan kemungkinan tuntutan

hukum yang dapat timbul terkait hak dan kewajiban yang terkait dengan warisan dan tanggung jawab hukum lainnya.

5. Pensiun dan Manfaat: Proses klaim pensiun dan manfaat pasca kematian sering kali memerlukan akta kematian sebagai salah satu dokumen yang diperlukan. Pensiun atau manfaat lainnya mungkin tidak dapat diberikan tanpa bukti resmi tentang kematian. Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa manfaat tersebut diberikan kepada pihak yang berhak dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
6. Kontrol Identitas: Akta kematian membantu dalam memastikan kontrol identitas. Dengan adanya dokumen resmi ini, informasi mengenai kematian seseorang dapat diakses dan dikonfirmasi secara sah, mencegah potensi penyalahgunaan identitas. Dokumen ini memberikan kejelasan tentang status seseorang dan digunakan untuk memverifikasi informasi ketika diperlukan, seperti dalam pengurusan dokumen identitas baru.
7. Pemutakhiran Catatan Sipil: Selain memenuhi kewajiban hukum, pembuatan akta kematian juga berkontribusi pada pemutakhiran catatan sipil. Ini memastikan bahwa basis data kependudukan tetap akurat dan dapat diandalkan, mendukung berbagai keperluan administratif pemerintah. Pemutakhiran catatan sipil merupakan bagian dari fungsi akta kematian. Ini membantu menjaga basis data pemerintah tentang kependudukan dan dapat memengaruhi proses administratif lainnya, seperti penerbitan dokumen identitas baru.
8. Ritual Keagamaan: Dalam banyak kebudayaan dan agama, akta kematian diperlukan sebagai bagian dari proses ritual keagamaan. Ini mencatat secara resmi peralihan dari kehidupan ke kematian dan memfasilitasi perayaan upacara pemakaman dan ritual keagamaan yang sesuai. Beberapa agama memerlukan akta kematian sebagai bagian dari proses ritual keagamaan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti sah bahwa individu tersebut telah meninggal, memfasilitasi upacara pemakaman dan ritual keagamaan yang sesuai.
9. Pengurusan Harta Benda: Setelah kematian seseorang, akta kematian diperlukan untuk mengurus transfer kepemilikan properti dan aset lainnya. Dokumen ini menjadi dasar hukum untuk mengatur pemindahan harta benda dan menjaga kejelasan dalam proses tersebut. Akta kematian membantu dalam pengurusan harta benda dan dokumen-dokumen terkait. Ini mungkin termasuk transfer kepemilikan properti atau rekening bank yang perlu disesuaikan setelah kematian seseorang.
10. Bantuan Sosial: Dalam beberapa kasus, akta kematian diperlukan untuk mengakses bantuan sosial dan program pemerintah lainnya. Menyediakan dokumen ini membantu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang berhak dan mencegah penyalahgunaan sistem bantuan. Untuk mengakses bantuan sosial dan program pemerintah lainnya, akta kematian sering kali diperlukan sebagai salah satu persyaratan. Ini memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada yang berhak dan mencegah penyalahgunaan program-program tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Pembuatan Akta Kematian

Hakim mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dan gugatan yang ditujukan kepadanya. Penolakan atau pengabulan kasus tangannya, tentu harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang membuat permohonan atau gugatan yang dilaungkan pada hakim berakhir ditolak atau dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembuatan akta kematian dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Namun, tidak ada pasal khusus yang secara universal mengatur pertimbangan hakim dalam konteks ini. Hukum dan peraturan yang mengatur pembuatan akta kematian biasanya memberikan kerangka kerja umum, dan hakim akan mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum dalam mengambil keputusan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembuatan akta

kematian dapat mencakup berbagai aspek. Namun, perlu dicatat bahwa proses hukum dan pertimbangan ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum dan kebijakan setempat. Berikut adalah beberapa dasar pertimbangan umum yang dapat menjadi faktor dalam keputusan hakim:

1. **Bukti yang Cukup:** Hakim akan mempertimbangkan ketersediaan bukti yang cukup dan relevan yang mendukung permohonan pembuatan akta kematian. Bukti ini mungkin melibatkan surat kematian dari lembaga medis, laporan kepolisian, atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang dapat memverifikasi fakta kematian.
2. **Kepentingan Publik dan Kepatuhan Hukum:** Hakim akan menilai apakah mengabulkan permohonan pembuatan akta kematian sesuai dengan kepentingan publik dan menjaga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti keamanan hukum, ketertiban sosial, dan kepatuhan terhadap regulasi administrasi sipil.
3. **Ketepatan Prosedur dan Persyaratan Hukum:** Hakim akan memeriksa apakah pemohon telah mengikuti prosedur yang benar dan memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk pembuatan akta kematian. Hal ini melibatkan pemeriksaan kelengkapan formulir, dokumen-dokumen pendukung, dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya.
4. **Kesesuaian Data dan Konsistensi:** Hakim akan memeriksa kesesuaian data yang diajukan dalam permohonan dengan fakta-fakta yang telah diketahui atau terdokumentasi sebelumnya. Konsistensi antara informasi yang diajukan dengan keadaan sebenarnya menjadi pertimbangan penting.
5. **Kecurigaan atau Pertentangan Informasi:** Jika ada kecurigaan atau pertentangan informasi yang muncul dalam permohonan atau antara pihak-pihak yang terlibat, hakim mungkin menilai hal tersebut dengan cermat sebelum membuat keputusan. Ini dapat melibatkan penyelidikan lebih lanjut atau permintaan klarifikasi.
6. **Tidak sepakat Keluarga atau Pihak Terkait:** Pertimbangan hakim dapat dipengaruhi oleh adanya tidak sepakat di antara anggota keluarga atau pihak terkait lainnya. Jika ada perselisihan atau konflik kepentingan, hakim mungkin mempertimbangkan dampaknya terhadap keputusan yang akan diambil.
7. **Keabsahan Hukum Pemohon:** Hakim dapat mempertimbangkan keabsahan hukum pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan akta kematian. Hal ini melibatkan verifikasi identitas dan status hukum pemohon serta kepatuhan mereka terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.
8. **Kepentingan Anak-anak atau Ahli Waris Lainnya:** Jika ada anak-anak atau ahli waris yang terlibat, hakim mungkin mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kepentingan dan hak-hak mereka. Keputusan harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi pihak-pihak yang terkena dampak.
9. **Risiko Penyalahgunaan atau Kecurangan:** Hakim mungkin mempertimbangkan risiko penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengajuan permohonan pembuatan akta kematian. Langkah-langkah keamanan dapat diambil untuk mencegah potensi penyalahgunaan sistem dan memastikan integritas administrasi sipil.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus dapat memiliki faktor-faktor khusus yang mempengaruhi pertimbangan hakim, dan keputusan akhir akan didasarkan pada hukum yang berlaku dan keadilan dalam konteks spesifik peristiwa kematian.

KESIMPULAN

Pentingnya pencatatan akta kematian mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban hukum, administrasi warisan, klaim asuransi, keamanan hukum, pensiun, kontrol identitas, pemutakhiran catatan sipil, ritual keagamaan, pengurusan harta benda, dan bantuan sosial.

Meskipun regulasi telah diatur, rendahnya minat masyarakat dalam mengurus akta kematian mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang fungsi dan pentingnya dokumen ini. Dalam konteks Pengadilan Negeri Tanjung Karang Tahun 2023, pertimbangan hakim terhadap permohonan pembuatan akta kematian melibatkan faktor-faktor seperti bukti yang cukup, kepentingan publik, ketepatan prosedur, konsistensi data, kecurigaan informasi, ketidaksepakatan di antara pihak, keabsahan hukum pemohon, kepentingan anak-anak atau ahli waris, dan risiko penyalahgunaan. pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan akta kematian perlu ditingkatkan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum tetapi juga dengan kepentingan praktis, administratif, dan keamanan hukum seseorang. Melalui pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat menjalankan administrasi kependudukan secara tertib, memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2011. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hilman Nulhakim. 2015. Prosedur Pembuatan Aakte Kematian Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Universitas Padjadjaran, Bandung.
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/indicator/27/179/1/jumlah-akta-yang-dikeluarkan-dinas-kependudukan.html>, diakses pada 30 Oktober 2023.
- <https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk.html>, diakses pada 30 Oktober 2023.
- <https://satulayanan.id/layanan/index/13/akta-kematian/kemendagri>, diakses pada 30 Oktober 2023.
- Mira PW Teresia and Harjono. 2021. "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)," Vol. 9, No. 2.
- Siti Lindriati, Irawan Suntoro, dan Berchah Pitoewas. 2017. Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo, Jurnal Kultur Demokrasi, Volume 5. No. 6.
- Susila Nur Islami, Isnaini Rodiya. 2021. Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Volume 15, Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- W. J. S. Poerwadarminta. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.